



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1670/2024
TENTANG
KOMITE TRANSPLANTASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh serta dalam rangka meningkatkan akses, akuntabilitas, dan mutu pelayanan transplantasi organ, perlu membentuk Komite Transplantasi Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Transplantasi Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1273);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1033/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Transplantasi Organ dengan Pemanfaatan Donor Mati Batang Otak/Mati Otak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE TRANSPLANTASI NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Komite Transplantasi Nasional dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Komite Transplantasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. melakukan advokasi, sosialisasi, dan peningkatan peran serta masyarakat sebagai donor organ dan/atau jaringan tubuh demi kepentingan kemanusiaan dan pemulihan kesehatan;
2. menyelenggarakan registrasi dan pengelolaan data donor dan resipien melalui sistem informasi transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh;
3. melakukan pengembangan untuk pelayanan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh melalui pelatihan dan penelitian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. melakukan koordinasi penyelenggaraan jejaring antar rumah sakit penyelenggara transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, termasuk rumah sakit yang dapat menyediakan donor mati batang otak/mati otak yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan dan distribusi organ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menyiapkan bahan kebijakan, standar, dan pedoman penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh yang dapat melibatkan organisasi profesi terkait untuk ditetapkan Menteri;
6. melakukan koordinasi kegiatan pemeriksaan kecocokan pasangan donor dan resipien berdasarkan hasil pemeriksaan dan verifikasi latar belakang donor bersama rumah sakit penyelenggara;
7. melakukan pemantauan perlindungan kesehatan dan hak donor hidup pascatransplantasi;
8. melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan etika profesi; dan
9. melakukan kerja sama dengan lembaga transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh internasional.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Komite Transplantasi Nasional memiliki kewenangan:

1. menilai dan merekomendasikan penetapan rumah sakit penyelenggara transplantasi organ kepada Menteri;
2. melakukan supervisi penyelenggaraan jejaring antar-rumah sakit penyelenggara transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, termasuk rumah sakit yang dapat menyediakan donor mati batang otak/mati otak;
3. mengelola dan menilai prioritas urutan daftar tunggu resipien untuk transplantasi organ melalui sistem informasi transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh;

4. menerbitkan bukti pendaftaran calon donor;
5. menetapkan kelayakan pasangan resipien dan donor berdasarkan hasil pemeriksaan oleh rumah sakit penyelenggara transplantasi organ dan hasil penelusuran latar belakang donor, bahwa penyumbangan organ dilakukan atas dasar sukarela dan tidak ditemukan indikasi jual beli dan/atau komersialisasi; dan
6. menerbitkan surat tugas kepada tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan yang akan menyelenggarakan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh pada kondisi tertentu.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Komite Transplantasi Nasional dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan.

KELIMA : Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Komite Transplantasi Nasional dapat membentuk Tim Ad-hoc sesuai dengan kebutuhan.

KEENAM : Komite Transplantasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.

KETUJUH : Masa tugas Komite Transplantasi Nasional berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KEDELAPAN : Segala pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Komite Transplantasi Nasional dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1670/2024
TENTANG
KOMITE TRANSPLANTASI NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE TRANSPLANTASI NASIONAL

- Pelindung : Menteri Kesehatan
- Penasehat : Sekretaris Jenderal
- Pengarah : 1. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
2. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
3. Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan
4. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan
- Ketua : Prof. dr. Budi Sampurna, SH, Sp.F(K), Sp.KP, DFM
- Wakil Ketua : Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
- Sekretaris : dr. Muhammad Rizky Nur Karim, MHIth&MedLaw
- Anggota : 1. Prof. Dr. dr. Nur Rasyid, Sp.U(K)
2. Dr. dr. Yenny Kandarini, Sp.PD, KGH
3. Prof. Dr. dr. Hanifah Oswari, Sp. A(K)
4. dr. Erik Prabowo, M.Si. Med, Sp.B, Subsp.BD(K)
5. dr. Susan Hendriarini Mety, Sp.BTKV (K)
6. Dr. dr. Isnin Anang Marhana, Sp.P (K)
7. Dr. dr. Dudy Arman Hanafy, Sp.BTKV (K), MARS
8. dr. Hawani Sasmaya Sp.JP (K)
9. dr. Susetyo Atmojo Sp.JP
10. dr. Ludi Dhyani Rahmartani, Sp.A(K)
11. Dr. dr. Eko Adhi Pangarsa, Sp.PD-KHOM
12. Prof. Dr.dr. Tjahjono D. Gondhowiardjo, Sp.M(K)
13. Dr. dr. Antonia Kartika, Sp.M (K), M.Kes
14. Dr. dr. Rizki Rahmadian, Sp.OT (K), M.Kes
15. dr. Sardiana Salam, Sp.N (K), M.Kes
16. dr. Aries Perdana, Sp.An-KAKV

17. Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, S.Ag, Lc, M.A
18. Prof. Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, Sp.FM, Subsp.EM(K),
MM, MARS, MH
19. dr. Feranindhya Agiananda, Sp.KJ(K)
20. Prof. Dr. dr. Ferdiansyah SpOT(K)
21. dr. Ni Made Hustrini, Sp.PD, K-GH

Sekretariat : Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003